

**PENGUATAN MANAJEMEN ORGANISASI LOKAL DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF
DI BANDUNG**

Putra Pratama Saputra
Dinas Sosial Kota Pangkalpinang
putraps92@gmail.com

Abstract

The drug abuse problem that occurs in society these days is very alarming. The existence of the perpetrator and the activity of drug abuse have become a custom of the community. However, permissiveness has shown as if the people let these problems occur. The existence of stakeholders is expected to have a positive impact, so that the functions of society can work well, especially in the prevention of drug abuse. Strengthening the management of local organizations is an effort to prevent drug abuse. This research aims to produce the right model for strengthening the management of local organizations in efforts to prevent drug abuse. The method used in this research is a qualitative research method with action research. The Place of research conducted in RW 18 Sadang Serang Village, Coblong Sub-district, Bandung with a number of main informants and supporting informant were 9 people out of 7 people. The intervention is done through several activities, namely the Development of Local Organizations "Pemuda Anti NAPZA" (Training Administration and Reorganization Membership Organization), and Build Job Network (Increasing Participation Extention, Benchmark and Audiency). The results showed an increase in management capacity of local organizations "Pemuda Anti NAPZA" in efforts to prevent drug abuse in RW 18 Sadang Serang Village. Final model has been enhanced tending to be more effective in addressing the problem of drug abuse which is occured.

Keywords: Local Organisation, Management, NAPZA (Narcotics, Psychotropics and Addicted Substances), Preventing Drugs Abuse

Abstrak

Masalah penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Keberadaan pelaku dan aktivitas penyalahgunaan NAPZA sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Akan tetapi, sikap permisif yang ditunjukkan masyarakat seolah-olah membiarkan permasalahan tersebut terjadi. Keberadaan *stakeholders* diharapkan dapat memberikan dampak positif, sehingga fungsi masyarakat dapat berjalan dengan baik terutama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Penguatan manajemen organisasi lokal merupakan salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model yang tepat untuk penguatan manajemen organisasi lokal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tindakan (*action research*). Tempat penelitian dilakukan di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dengan jumlah informan utama sebanyak 9 orang dan informan pendukung sebanyak 7 orang. Intervensi dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu Pengembangan Organisasi Lokal "Pemuda Anti NAPZA" (Pelatihan Administrasi Organisasi dan Reorganisasi Keanggotaan), serta Membangun Jejaring Kerja (Penyuluhan Peningkatan Partisipasi, *Benchmark*, dan *Audiency*). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan manajemen organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Model akhir yang telah disempurnakan cenderung lebih efektif untuk mengatasi masalah penyalahgunaan NAPZA yang terjadi.

Kata kunci: Manajemen, Organisasi Lokal, NAPZA, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit peredaran, kini telah berkembang menjadi daerah pemasaran dan tempat produksi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial masalah penyalahgunaan NAPZA. Masalah penyalahgunaan NAPZA telah menjangkau ke seluruh penjuru daerah. Terungkap bahwa lokasi penyalahgunaan NAPZA tidak hanya terjadi di tempat yang secara geografis terisolir, tetapi juga terjadi di tengah-tengah pemukiman masyarakat pedesaan dan perkotaan. Pada dasarnya NAPZA mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan.

Masalah penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya menimpa kalangan masyarakat menengah keatas, tetapi juga masyarakat menengah kebawah. Masalah penyalahgunaan NAPZA tidak lagi dibatasi oleh status sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah populasi penyalahgunaan, kompleksitas permasalahan, maupun jenis zat yang disalahgunakan. *Lost generation* merupakan isu masalah penyalahgunaan NAPZA yang perlu diwaspadai.

Upaya penanganan penyalahgunaan NAPZA menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai contoh, dibentuknya “Forum Anti Narkoba (FAN) Gresik” dalam upaya penanganan penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten Gresik. “Forum Anti Narkoba (FAN) Gresik” dijadikan sebuah dorongan untuk memerangi dan melindungi generasi muda dari NAPZA yang nanti akan dilakukan seluruh Desa di Kabupaten Gresik. Kegiatan dalam “Forum Anti Narkoba (FAN) Gresik” berupa penyuluhan, sosialisasi, lomba “Desa Bebas Narkoba”, dan lain-lainnya. (Kompas, 2009)

Masalah penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di Kota Bandung, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bandung dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 555 kasus penyalahgunaan NAPZA dan lebih dari 300 tersangka yang mendekam di Tahanan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Besar Bandung. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program terkait penanganan penyalahgunaan NAPZA. Selain itu juga, peran masyarakat secara terorganisir dan terpadu sangat diperlukan. Tujuannya agar masyarakat bisa mengorganisasikan dirinya untuk terlibat dalam upaya penanganan penyalahgunaan NAPZA. Akan menjadi sulit bahkan mustahil dilakukan apabila tidak ada dukungan dan bantuan yang nyata dari segenap elemen masyarakat.

Masalah penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di RW 18 Kelurahan Sadang Serang merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani. Beberapa masalah penyalahgunaan NAPZA yang terjadi dari hasil asesmen penelitian terdahulu, yaitu: (1) Masyarakat kurang mengetahui dan memahami tentang masalah penyalahgunaan NAPZA, (2) Masyarakat kurang peduli terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA, (3) Kegiatan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA belum pernah dilakukan, (4) Masyarakat membiarkan apabila ada yang mengkonsumsi minuman alkohol, (5) Tidak berfungsinya *stakeholders* dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (6) Masyarakat tidak mengetahui adanya pelayanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, (7) Banyak masyarakat yang nongkrong dan berjudi pada malam hari, (8) Keluarga (orangtua) kurang melakukan pengawasan terhadap kenakalan remaja, serta (9) Belum adanya peran Brigadir RW dalam upaya penanganan penyalahgunaan NAPZA.

Untuk meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, perlu adanya tindak lanjut berupa pelaksanaan program intervensi. Program intervensi yang telah dilaksanakan pada saat penelitian terdahulu, yaitu: (1) Penyuluhan dan Sosialisasi tentang masalah penyalahgunaan NAPZA. Materi yang dibahas tentang pencegahan, rehabilitasi, serta aspek hukum penyalahgunaan NAPZA dengan narasumber dari BNN Kota Bandung (Kompol. Ansari Fuad, S.H.) dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung (Aiptu Cory), (2) Kampanye Sosial melalui pemasangan spanduk dan *x-banner*, serta penyebaran *leaflet*, *stiker*, buku saku dan cd video, serta (3) Pembentukan “Forum Pemuda Anti NAPZA” dengan menyusun struktur kepengurusan, tupoksi pengurus dan anggota, serta rancangan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang.

Berdasarkan pelaksanaan program intervensi, menunjukkan bahwa kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi penelitian terdahulu, yaitu: (1) Meningkatnya kontrol sosial masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi, serta Kampanye Sosial, (2) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah penyalahgunaan NAPZA, (3) Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (4) Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA, (5) Berfungsinya *stakeholders* dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (6) Diketuainya pelayanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan NAPZA, (7) Berkurangnya aktivitas nongkrong dan berjudi yang dilakukan masyarakat pada malam hari, (8) Meningkatnya pengawasan/peran dari keluarga (orangtua) terhadap kenakalan remaja, (9) Adanya peran Brigadir RW dalam upaya penanganan penyalahgunaan NAPZA, (10) Terpasang dan tersebarnya spanduk, *x-*

banner, *leaflet*, *stiker*, buku saku, dan cd video, serta (11) Terbentuknya “Forum Pemuda Anti NAPZA”.

Peneliti melakukan *re-asesmen* terhadap organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dan perwakilan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang. *Re-asesmen* dilakukan untuk mengetahui perkembangan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Beberapa fenomena yang muncul dari hasil *re-asesmen*, yaitu: (1) Sumber daya manusia organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” kurang memadai secara kualitas dan kuantitas. Pengurus dan anggota memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang rendah. Kebanyakan pengurus dan anggotanya hanya memiliki pendidikan sebatas Sekolah Menengah Atas, (2) Sumber pendanaan belum dimiliki organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Sumber pendanaan hanya mengandalkan swadaya masyarakat dan pengajuan proposal bantuan. Apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia, maka pelaksanaan program kerja akan terhambat, (3) Hubungan keluar organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” tidak jelas. Belum adanya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Hal ini berakibat pada pengembangan program kerja, (4) Masih kurangnya motivasi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Pertemuan akan dilakukan jika ada peneliti yang mendampingi. Alhasil, pengurus dan anggota belum mempunyai kemandirian untuk melakukannya sendiri, (5) Masih adanya kesulitan untuk melakukan pertemuan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Kesulitan yang dihadapi terkait dengan kesepakatan waktu dan tempat pertemuan (sekretariat). Setiap pertemuan menggunakan rumah Ketua RW 18, sehingga muncul rasa segan dari pengurus dan anggota, (6) Program kerja organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” selama 1 tahun belum terlaksana. Beberapa keterbatasan menyebabkan program kerja tidak bisa dijalankan. Selain itu juga, belum adanya kemauan pengurus dan anggota untuk melaksanakan program kerja jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, (7) Kepengurusan organisasi lokal “Pemuda Anti

NAPZA” berjalan kurang baik. Hanya 10 dari 20 pengurus dan anggota yang aktif dalam kepengurusan. Ketidakaktifan disebabkan adanya kesibukan lain pengurus dan anggota. Pada saat pembentukan kepengurusan, terdapat beberapa yang “menitipkan nama”, sehingga bagi mereka yang tidak hadir dalam pertemuan dapat dilibatkan sebagai kepengurusan, (8) Tupoksi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” belum dipahami. Pengurus dan anggota bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Semisalnya, ketua melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawabnya, (9) Pemberian layanan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” belum maksimal. Program kerja yang kurang jelas mengakibatkan layanan tidak bisa diberikan kepada masyarakat RW 18. Hal ini menghambat upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (10) Masih adanya masyarakat yang menolak keberadaan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Penolakan ini dilakukan oleh masyarakat yang masih menyalahgunakan NAPZA. Mereka takut sewaktu-waktu tidak bebas lagi untuk melakukannya.

Mengacu pada hasil *re-asesmen*, bahwa organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” yang dibentuk oleh masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang belum berjalan dengan baik. Perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan melalui penelitian tindakan (*action research*) terhadap penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Cara pendekatan penanganan penyalahgunaan NAPZA melalui pengembangan kekuatan/kapasitas manajemen. Penguatan manajemen dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian/pengawasan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumpeno, dkk (dalam Fahrudin, 2011:154) menyatakan bahwa “*Capacity building* adalah suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”. *Capacity building* sebagai strategi untuk meningkatkan daya dukung dalam mengantisipasi masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hasil yang diharapkan, yaitu meningkatkan kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Berdasarkan analisis kondisi awal dan hasil evaluasi penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik mengambil judul “Penguatan Manajemen Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung”. Penelitian ini dimaksudkan untuk penyempurnaan model yang telah dilakukan sebelumnya dengan tetap fokus pada pencapaian tujuan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Penguatan Manajemen Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung?”. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian tersebut peneliti perlu menjabarkan ke dalam sub permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana karakteristik informan?, (2) Bagaimana refleksi awal organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA?, (3) Bagaimana manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA?, (4) Bagaimana perencanaan model penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA?, (5) Bagaimana implementasi model penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA?, serta (6) Bagaimana evaluasi dan model akhir penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA?

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah (1) Memberikan masukan tentang model penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dan untuk pengkayaan objek kajian praktik pekerjaan sosial dengan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” yang berhubungan dengan pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (2) Memberikan masukan tentang konsep pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), serta (3) Memberikan sumbangan pemikiran tentang kemungkinan pengembangan kajian pekerjaan sosial dengan NAPZA. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis, yaitu: (1) Meningkatkan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (2) Memberikan pengalaman belajar berorganisasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di komunitas lokal, (3) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (4) Menyediakan informasi yang dapat menjadi dasar bagi semua pihak yang berkompeten dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Secara terminologi Masalah Penyalahgunaan NAPZA banyak istilah yang digunakan, yaitu NAPZA, Narkoba, Narkotika, Obat Terlarang, Zat Adiktif, Psikoaktif, Obat Bius, Madat, *Drug*, *Medicine*, dan lain-lainnya. Keseluruhannya terdapat kesamaan, yaitu *addiction* atau sesuatu yang dapat menyebabkan *addict*. *Addiction* merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan ketagihan, kecanduan, dan dapat merusak sistem kerja pada otak. Sussman dan Ames (2008:3) menyatakan bahwa “A drug is a substance that can be taken into the human body, and once taken, alters some processes within the body. Drugs can be used in the diagnosis, prevention, or treatment of a disease (Obat adalah zat yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dan setelah dimasukkan, mengubah beberapa proses dalam tubuh. Obat dapat digunakan dalam diagnosis, pencegahan, atau pengobatan penyakit)”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa “Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat Adiktif merupakan zat bukan Narkotika atau Psikotropika yang berkhasiat adiktif, ketagihan psikis, dan fisik yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan menggunakan istilah NAPZA. NAPZA merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Menurut Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, istilah NAPZA hanya terbatas pada istilah Zat Adiktif. Zat Adiktif sebagaimana dimaksud meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

Kebijakan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA, yaitu: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropik, (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 2009 tentang: (a) Ketentuan pengertian tentang pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan zat adiktif lainnya, (b) Peran pekerja sosial, pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan zat adiktif lainnya, (c) Ruang lingkup pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan zat adiktif lainnya, (d) Tahapan proses pelayanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan zat adiktif lainnya, (e) Bimbingan mental, sosial, dan spiritual, (f) Perlindungan dan advokasi sosial, serta (g) Monitoring dan evaluasi, (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 memuat tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, (7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, (8) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, (9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, (10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, serta (11) Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Program Penanganan Penyalahgunaan NAPZA menurut Panduan Penguatan Institusi Lokal dalam Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Berbasis Masyarakat (2009:14), yaitu: (1) Pencegahan Primer, upaya pencegahan pada kelompok yang belum dan rentan menyalahgunakan NAPZA yang ditujukan agar mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA, (2) Pencegahan Sekunder, kegiatan penanganan terhadap kelompok penyalahguna NAPZA yang ditujukan agar masalah penyalahgunaan NAPZA tidak meningkat, bisa ditekan atau bahkan dihilangkan, serta (3) Pencegahan Tersier, kegiatan penanganan terhadap mantan penyalahguna NAPZA yang telah direhabilitasi yang ditujukan untuk mencegah kekambuhan penyalahgunaan NAPZA.

Penguatan adalah suatu proses sistematis yang menjadikan lembaga dalam suatu masyarakat menjadi lebih baik, dinamis, berdaya, dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Menurut Stoner dan Freeman (diterjemahkan oleh Bakowatun dan Molan, 1994:28) "Teori penguatan yang dikaitkan dengan psikolog Skinner dan lain, menyampingkan keseluruhan pertanyaan tentang motivasi yang lebih bersifat tentang batiniah dan sebaliknya melihat bagaimana konsekuensi dari perilaku masa lalu mempengaruhi tindakan masa depan dalam suatu proses pembelajaran yang berdaur". Definisi manajemen menurut Mee (dalam Suhendra, 2008:6) "*Manangement is the art of securing maximum results with minimum of efforts so as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employee and give the public the possible service* (Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimum melalui usaha yang minimum guna memperoleh kemakmuran dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi pengusaha dan karyawan serta memberi pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat, (masing-masing dalam Terry 1996:13-14))".

Organisasi lokal merupakan lembaga atau kelompok kemasyarakatan yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat, membantu pemenuhan kebutuhan, penyelesaian masalah masyarakat, dan mewujudkan kepentingan bersama. Kecenderungan organisasi lokal muncul di daerah tertentu yang masih membutuhkan pelayanan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara umum.

Suharto (1997:334) menyatakan bahwa “Organisasi lokal adalah kelompok atau grup yang bersifat non formal yang didirikan oleh dan untuk para anggota serta masyarakat setempat. Alasan utama pembentukan organisasi ini didasari oleh kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau oleh tujuan-tujuan peningkatan solidaritas dan partisipasi masyarakat. Batasan-batasan organisasi ini kerap kali kurang jelas, karena keterlibatan para anggotanya tidak bersifat formal, melainkan informal dan sukarela”.

Panduan Penguatan Institusi Lokal dalam Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Berbasis Masyarakat (2009:13) menyatakan bahwa “Penguatan organisasi lokal adalah proses pemberdayaan melalui pendampingan untuk menata kelembagaan, meningkatkan kemampuan pengurus/tim kerja dan mengembangkan mekanisme kerja untuk membangun kesadaran, serta menggerakkan kegiatan-kegiatan masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol dengan mencegah penyalahgunaan NAPZA baik pada pencegahan primer, sekunder, maupun tersier”.

Hakikat pekerjaan sosial dalam masalah penyalahgunaan NAPZA adalah memberikan pertolongan kepada individu maupun kolektifitas (kelompok atau masyarakat) yang bertujuan untuk membantu mereka agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar sesuai peranannya dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang menjadi pusat perhatiannya. Pemberdayaan juga menyangkut strategi nasional dalam upaya penanganan penyalahgunaan NAPZA, serta peredaran gelap NAPZA. *International Federation of*

Social Work (dalam Tan dan Enval, 2000:5) menyatakan bahwa “*The social work profession promotes problem solving in human relationships, social change, empowerment and liberation of people, and the enhancement of society. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work* (Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. Menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik dimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial)”.

Pekerjaan sosial makro atau juga disebut dengan *community practice* adalah aplikasi keterampilan praktik untuk merubah pola-pola tingkah laku dari komunitas kelompok, organisasi, serta institusi atau hubungan orang-orang dan interaksinya dengan entitas-entitas ini. Menurut Adi (2008:115-116) terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam ilmu kesejahteraan sosial terkait dengan pembahasan tentang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) *Community Work*, istilah ini merupakan terminologi untuk praktik pengorganisasian dan pengembangan masyarakat yang banyak digunakan di Inggris dan Australia, seperti yang digunakan oleh Thrope (1985), Mayo (1994), Popple (1995), dan Jones (1997), (2) *Community Organization*, terminologi ini digunakan oleh Rothman, Tropman, dan Erlich sejak tahun 1960-an hingga 1987-an (terminologi yang banyak digunakan di Amerika Serikat), sedangkan dari edisi kelima buku *Community Organization*, Rothman (1995) telah mengubah nama dari intervensi ini menjadi *community intervention* (intervensi komunitas), (3) Di Indonesia, terminologi yang banyak digunakan pada dasawarsa 1970-1990-an adalah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Istilah intervensi

komunitas adalah istilah yang relatif baru dikembangkan sekitar tahun 2000-an merespons perubahan dari istilah yang digunakan oleh Rothman, serta (4) Di samping itu, Glen (1993) menggunakan istilah yang berbeda, yaitu *community practice* (praktik komunitas) untuk menggambarkan model intervensi yang serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Rothman dalam intervensi komunitas.

Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menghasilkan model yang tepat untuk penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu: (1) Menggambarkan karakteristik informan, (2) Menggambarkan refleksi awal organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (3) Menggambarkan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (4) Merencanakan model penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (5) Mengimplementasikan model penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (6) Merumuskan evaluasi dan model akhir penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Penelitian tindakan merupakan salah satu varian dari penelitian terapan (*applied research*) dan termasuk dalam penelitian evaluasi (*evaluation research*) yang dimaksudkan untuk mendekatkan atau menghilangkan batasan antara teori dan praktik. Madya, (2011:11) menyatakan bahwa

“Penelitian tindakan berurusan langsung dengan praktik di lapangan dalam situasi alami. Penelitinya adalah pelaku praktik itu sendiri dan pengguna langsung hasil penelitiannya. Lingkup ajang penelitiannya sangat terbatas. Yang paling menonjol adalah bahwa penelitian tindakan ditujukan untuk melakukan perubahan pada semua diri pesertanya dan perubahan situasi tempat penelitian dilakukan guna mencapai perbaikan praktik secara inkremental dan berkelanjutan”.

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tanggal 9 Februari 2016 hingga 9 Mei 2016. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah RW 18 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah dijadikan lokasi penelitian terdahulu pada tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan 02 November 2015. Lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA. Penelitian berfokus pada penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan cara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Kata dan tindakan dari informan yang dipilih secara acak, disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan, dan lebih diarahkan kepada pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan model awal dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melakukan penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” RW 18 Kelurahan Sadang Serang, (2) Dokumen tertulis yang terdiri atas buku-buku laporan dan dokumen foto terkait dengan kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, serta (3) Data statistik yang berkaitan dengan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” RW 18 Kelurahan Sadang Serang dan pihak Kelurahan Sadang Serang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang memerlukan perhitungan angka sebagai data tambahan.


Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA", korban penyalahgunaan NAPZA, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua RW, dan Sekretaris Lurah Sadang Serang berjumlah 9 orang. Informan pendukung dalam penelitian ini berasal dari para akademisi/praktisi berjumlah 7 orang. Karakteristik yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini, yaitu informan yang berpendidikan minimal SLTA, informan yang telah merasakan program pencegahan penyalahgunaan NAPZA, dan informan yang tidak lagi menyalahgunakan NAPZA.. Sumber data sekunder, yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari berbagai pihak. Contohnya adalah masyarakat, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Karang Taruna, Kader PKK, Kader Posyandu, Kader RBM, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Pegawai Puskesmas Puter, Pekerja Sosial Masyarakat, LPM Kelurahan, Koordinator BKM Paguyuban Amanah, Aparat Kelurahan Sadang Serang, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta lembaga atau instansi yang terkait. Sumber data sekunder

juga dapat berupa catatan, laporan hasil penelitian, buku-buku pedoman, dan literatur lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah *purposive sampling*.. Penentuan sampel ini dilakukan setelah peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya dengan mempertimbangkan orang yang dapat memberikan data, yaitu orang-orang yang terlibat langsung pada proses pelaksanaan model awal. Selanjutnya, berdasarkan informasi dari sampel ini peneliti menetapkan sampel lainnya yang akan memberikan data lebih lengkap.


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumnetasi, FGD (*Focus Gorup Discussion*), ToP (*Tecnology of Participation*), dan PEKA (Penilaian Kapasitas). Wawancara mendalam dilakukan kepada 1 (satu) orang informan utama, kemudian informan ini menunjuk informan lainnya yang dianggap lebih mengetahui dan memahami tentang organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA".

Kerangka Pikir Penelitian Terhadap Penguatan Manajemen Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung



Gambar1
Kerangka Pikir Penelitian

**Metode Penelitian Tindakan (*Action Research*)
menurut Kemmis dkk,1982; Burns,1999 (dalam Madya, 2011:58-66) terhadap
Penguatan Manajemen Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA
di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung**



Gambar 2
Metode Penelitian Tindakan (*Action Research*)

Peneliti juga ingin memperoleh gambaran tentang hambatan-hambatan yang mereka rasakan selama mengikuti pelaksanaan kegiatan. FGD (*Focus Group Discussion*), teknik pengumpulan data dalam menemukan makna sebuah tema secara terarah. FGD dalam penelitian ini dilakukan dengan melibatkan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, korban penyalahgunaan NAPZA, *stakeholders*, serta masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang. FGD dilakukan dengan cara menggali data dan informasi tentang suatu permasalahan tertentu secara spesifik melalui diskusi kelompok. Tujuannya untuk menggali partisipasi semua partisipan, dimana dalam diskusi mempunyai kesamaan kesempatan untuk mengemukakan tanggapan dan masukan dalam rangka menangani masalah tersebut. Diskusi kelompok dalam hal ini, yaitu pertemuan kelompok yang telah direncanakan maupun tidak direncanakan. Diskusi yang

tidak direncanakan sarannya adalah informan yang tidak terlibat langsung pada pelaksanaan setiap proses model awal dengan memanfaatkan momen tertentu. Hal ini dilakukan pada saat masyarakat berkumpul dan terlibat dalam pembicaraan suatu permasalahan. Diskusi yang telah direncanakan merupakan diskusi yang dilakukan saat pertemuan masyarakat dengan menggunakan teknik FGD. Diskusi ini dirancang dalam pertemuan masyarakat dengan sarannya adalah partisipan yang terlibat langsung dalam kegiatan awal pada saat penelitian terdahulu. ToP (*Technology of Participation*), teknik yang digunakan dalam menyusun rencana tindak bersama-sama dengan masyarakat secara partisipatif. Suatu metode fasilitasi dalam pembuatan keputusan yang tujuannya untuk mengeksplorasi munculnya inisiatif, sikap kepemimpinan, keputusan, dan tanggungjawab dari seluruh masyarakat.

Tahapan dalam menyusun rencana tindak, yaitu nama kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, pembentukan TKM (Tim Kerja Masyarakat), metode dan teknik, strategi dan taktik, prinsip, mekanisme kerja, pengorganisasian, langkah-langkah kegiatan, pelaksana kegiatan, peran peneliti, rincian kegiatan, rencana anggaran biaya, indikator keberhasilan, serta analisis SWOT. PEKA (Penilaian Kapasitas), dipergunakan peneliti untuk mengasesmen, menilai, dan membuat perencanaan program kerja organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA". Adapun bidang yang akan dinilai, yaitu kepengurusan, kepemimpinan, administrasi dan keuangan, kemampuan sumber daya manusia, pengelolaan kegiatan/program, hubungan dengan pihak luar, serta keberlanjutan organisasi lokal. Teknik ini akan mempermudah peneliti memiliki gambaran dalam pengumpulan data dan informasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model teknik analisis interaktif, meliputi: reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data atau kevalidan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas, uji *transferability*/validitas eksternal, dan uji *dependability*/reliabilitas. Peneliti akan meningkatkan ketekunan dengan melakukan kembali pengamatan secara lebih cermat, tepat, dan berkesinambungan kepada pengurus dan anggota organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA", korban penyalahgunaan NAPZA, *stakeholders*, masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang, serta pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian. Menurut Wiersma, 1986 (dalam Sugiyono, 2014:125-128) "*Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures* (Triangulasi adalah lintasan kualitatif-validasi. Itu menilai kecukupan data sesuai dengan konvergensi berbagai sumber data atau prosedur beberapa pengumpulan data)". Teknik triangulasi akan dicapai melalui

perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara mendalam, membandingkan apa yang dikatakan pengurus anggota organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan pengurus dan anggota organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" tentang situasi penelitian dengan apa dikatakannya sepanjang waktu, dan membandingkan hasil wawancara mendalam dan FGD dengan hasil observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan alat pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan melalui wawancara mendalam, foto, rekaman, dan video. Peneliti akan berupaya memberikan gambaran utuh tentang laporan penguatan manajemen organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang secara jelas, terperinci, sistematis, dan dipercaya. Tujuannya agar pembaca dapat dengan mudah menangkap apa yang dituliskan oleh peneliti dan kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini di tempat lain dengan karakteristik yang sama.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang penguatan manajemen organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang dilakukan peneliti bersama dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada kriteria yang menjadi pengurus dan anggota organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA", korban penyalahgunaan NAPZA, *stakeholders*, serta masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Tabel 1
Informan Penelitian
RW 18 Kelurahan Sadang Serang

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Agama	Jabatan
1	GA	18 Tahun	SMK	Karyawan Swasta	Islam	Ketua Umum
2	AR	16 Tahun	SMK	Pelajar	Islam	Wakil Ketua
3	FI	17 Tahun	SMA	Pelajar	Islam	Sekretaris
4	NN	48 Tahun	SMA	Ibu Rumah Tangga	Islam	Bendahara
5	AG	32 Tahun	S1	Tenaga Honoror	Islam	Korban penyalahgunaan NAPZA
6	KK	60 Tahun	SMA	Wiraswasta	Islam	Tokoh Masyarakat
7	SN	74 Tahun	SMP	Pensiun	Islam	Tokoh Agama
8	SK	59 Tahun	SMA	Ketua RW	Islam	Ketua RW 18
9	JD	51 Tahun	S2	Pegawai Negeri Sipil	Islam	Sekretaris Lurah Sadang Serang
10	AB	53 Tahun	S3	Dosen	Islam	Akademisi <i>Community Organization/ Community Development</i> .
11	SR	55 Tahun	S2	Dosen	Islam	Akademisi <i>Human Social Organization</i>
12	JM	53 Tahun	S3	Dosen	Kristen	Akademisi NAPZA
13	DW	52 Tahun	S3	Dosen	Islam	Akademisi NAPZA Komunitas
14	AF	33 Tahun	S2	Pegawai Negeri Sipil	Islam	Praktisi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung
15	GL	40 Tahun	S2	Pegawai Negeri Sipil	Islam	Praktisi Dinas Sosial Kota Bandung
16	YT	53 Tahun	S2	Pegawai Negeri Sipil	Islam	Praktisi Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera Lembang

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti Tahun 2016.

Berdasarkan tabel 1, dapat dipahami bahwa jumlah informan penelitian sebanyak 16 orang, yaitu 9 orang untuk analisis masalah, kebutuhan dan potensi, serta 7 orang untuk perencanaan model intervensi. Informan analisis masalah, kebutuhan dan potensi, meliputi pengurus dan anggota organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" berjumlah 4 orang, korban penyalahgunaan NAPZA berjumlah 1 orang, tokoh masyarakat berjumlah 1 orang, tokoh agama berjumlah 1 orang, Ketua RW berjumlah 1 orang, serta Sekretaris Lurah Sadang Serang berjumlah 1 orang. Informan untuk perencanaan model intervensi, meliputi akademisi *Community Organization/ Community Development* berjumlah 1 orang, akademisi *Human Social Organization* berjumlah 1 orang, akademisi NAPZA berjumlah 1 orang, akademisi NAPZA Komunitas berjumlah 1 orang, praktisi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung berjumlah 1 orang, dan praktisi Dinas Sosial Kota Bandung berjumlah 1 orang dan praktisi BRSPP (Balai Rehabilitasi Sosial

Pamardi Putera) Lembang berjumlah 1 orang. Informan berusia antara 16 sampai dengan 60 tahun dengan jenis pekerjaan yang beragam, yaitu pelajar, karyawan swasta, wiraswasta, ibu rumah tangga, Ketua RW, Pensiunan, PNS (Pegawai Negeri Sipil), Dosen. Tingkat pendidikan yang dimiliki informan berbeda, pendidikan terendah lulusan SMP dan pendidikan tertinggi lulusan S3. Hal ini menandakan bahwa tingkat pendidikan pengurus dan anggota cukup baik untuk dikembangkan dalam mengelola organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA".

Pada tahap persiapan sosial dalam proses penelitian dilakukan refleksi awal terhadap organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA". Refleksi awal dilakukan untuk melihat kondisi, perkembangan, kekuatan, dan kelemahan organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA". Berikut merupakan tabel data yang dihimpun melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan, yaitu:

Tabel 2
Refleksi Awal Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”

No.	Pertanyaan	Pembahasan
1	Kondisi Awal Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”	Kondisi awal organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” belum ada perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepengurusan yang masih kurang baik dan kompak. organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” hanya sebatas dibentuk dan belum adanya tindak lanjut terhadap program kerja yang telah direncanakan.
2	Perkembangan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”	Perkembangan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” masih biasa saja. Belum adanya perkembangan sebagaimana yang diharapkan, padahal program kerja sudah jelas. Hal ini dikarenakan, tidak adanya pertemuan lagi setelah pembentukan kepengurusan. Selain itu juga, adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sumber pendanaan.
3	Kekuatan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”	Kekuatan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, yaitu adanya program kerja yang jelas, serta tersedianya sumber daya manusia (pemuda, <i>stakeholders</i> dan masyarakat) meskipun belum optimal. Organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” merupakan wadah yang dapat digunakan untuk memfasilitasi korban penyalahgunaan NAPZA yang ingin direhabilitasi (sosial dan medis).
4	Kelemahan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”	Kelemahan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, yaitu belum pahamnya pengurus dan anggota tentang masalah penyalahgunaan NAPZA, kurangnya motivasi anggota, sumber daya manusia hanya lulusan SMA, belum adanya sumber pendanaan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti Tahun 2016.

Berdasarkan tabel 2, dapat dipahami bahwa hasil refleksi awal yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif peneliti bersama dengan beberapa informan menunjukkan adanya kemungkinan hal-hal yang kurang tepat atau tidak optimal dalam proses manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Kemungkinan yang menyebabkan lemahnya kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” adalah kurangnya minat dan kemampuan pengurus dan anggota untuk menjalankan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, serta kurangnya dukungan, kerjasama, dan partisipasi seluruh masyarakat. Terdapat kesediaan beberapa pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, keluarga (orangtua), serta *stakeholders* bekerjasama dengan peneliti untuk: (1) Melakukan identifikasi terhadap manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, (2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, serta (3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.

Menindaklanjuti hasil persiapan sosial dan refleksi awal, maka aktivitas yang dilakukan peneliti adalah identifikasi terhadap manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Identifikasi dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, FGD (*Focus Group Discussion*), dan PEKA (Penilaian Kapasitas) Organisasi. Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah terlebih dahulu melakukan observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Selanjutnya untuk menguji kembali hasil observasi partisipatif dan studi dokumentasi peneliti melakukan wawancara mendalam dan FGD. Data yang digunakan sebagai pedoman awal dalam proses identifikasi ini adalah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

Melalui observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk menemukan secara langsung dan mendokumentasikan sistem sumber, perilaku, maupun kejadian dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Data yang dihimpun melalui observasi partisipatif, yaitu: (1) Mengidentifikasi Sistem Sumber Kesejahteraan Sosial yang Tersedia, utamanya yang berkenaan dengan sumber daya manusia maupun non manusia, yaitu hubungan kekeluargaan, ketetanggaaan, fasilitas pendidikan, pengetahuan dan keterampilan

yang dimiliki keluarga dan masyarakat, potensi sumber daya alam di bidang pertanian, peternakan, industri dan wisata, sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam pengelolaannya jika dilihat dari kondisi geografis maupun kemampuan sumber daya manusianya, (2) Dinamika Kehidupan Masyarakat, obyek yang diamati oleh peneliti adalah masyarakat pada umumnya dan lebih khusus dilakukan terhadap dinamika kehidupan korban penyalahgunaan NAPZA. Dinamika kehidupan yang diamati berkaitan dengan kegiatan rutinitas yang dilakukan sehari-hari, pemanfaatan waktu luang, gaya hidup, pola konsumsi, interaksi, serta komunikasi dalam keluarga dan antar masyarakat, serta (3) Dinamika Kehidupan Komunitas Secara Umum dalam Berbagai Kegiatan: (a) Komunikasi, interaksi, dan relasi baik di antara keluarga maupun masyarakat, (b) Minat, sikap, serta partisipasi korban penyalahgunaan NAPZA dan masyarakat, (c) Pembagian tugas dan peran di antara keluarga maupun masyarakat, serta (d) Kerjasama yang dibangun, baik di antara keluarga maupun masyarakat.

Studi dokumentasi dilakukan dengan meneliti berbagai laporan dan catatan yang relevan dengan karakteristik, profil, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Data yang dihimpun melalui studi dokumentasi, yaitu: (1) Profil Kelurahan Sadang Serang secara demografis, geografis, dan sosiografis, (2) Profil organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (3) Kondisi masalah dan kebutuhan organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (4) Kondisi administrasi dan fisik organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA", yaitu tentang program kerja dan laporan perkembangan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Hasil identifikasi terhadap manajemen organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" melalui observasi partisipatif dan studi dokumentasi kemudian disandingkan dan diuji dengan data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD.. Wawancara

mendalam dan FGD yang dilakukan berkaitan dengan bagaimana kondisi dan situasi manajemen organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA". Berikut merupakan tabel data yang dihimpun melalui wawancara mendalam dan FGD sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan (tabel 3). Berdasarkan tabel 3, dapat dipahami bahwa hasil wawancara mendalam dan FGD yang dilakukan peneliti bersama dengan beberapa informan menunjukkan kondisi dan situasi organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" belum adanya perkembangan sesuai dengan yang diharapkan. Pertemuan terakhir hanyalah sebatas pembentukan kepengurusan. Struktur organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" belum berjalan dengan baik dan tidak jelasnya tupoksi masing-masing pengurus dan anggota, mengharuskan struktur organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" harus dirubah sesuai dengan tupoksi masing-masing pengurus dan anggota dengan cara penguatan, peningkatan, dan pemberdayaan. Kegiatan organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" tidak memuaskan. Tidak adanya tindak lanjut terhadap program kerja yang hanya sebatas dibentuk. Perlu adanya perencanaan kembali sesuai kebutuhan. Kemampuan sumber daya manusia organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" kurang memadai. Pengurus dan anggotanya hanya sebatas lulusan SMA. Sumber daya manusia organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" harus ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan dan melakukan kunjungan panti rehabilitasi (sosial dan medis). Kemampuan sumber pendanaan organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" masih kurang, sehingga harus diadakannya perencanaan terhadap pencarian anggaran biaya. Sumber pendanaan organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" hanya diperoleh dari swadaya masyarakat, proposal bantuan, dan PIPPK Kota Bandung. Dukungan masyarakat terhadap organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" cukup baik meskipun beberapa masyarakat tidak setuju dan kurang mendukung terhadap keberadaan organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA". Sebagian dari masyarakat yang melakukan penolakan merupakan korban penyalahgunaan NAPZA.

Tabel 3
Manajemen Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”

No.	Pertanyaan	Pembahasan
1	Struktur Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”	Struktur organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” belum berjalan dengan baik. Tidak jelasnya tupoksi masing-masing pengurus dan anggota. Struktur organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” harus dirubah sesuai dengan tupoksi masing-masing pengurus dan anggota dengan cara penguatan, peningkatan, dan pemberdayaan.
2	Tugas dan Fungsi Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”	Tupoksi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan, tidak sesuai dengan jabatan dan yang seharusnya dikerjakan. Selain itu juga, tupoksi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” hanya sebatas dibentuk dan belum ada aplikasinya, sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan.
3	Kegiatan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”	Kegiatan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” tidak memuaskan. Belum adanya program kerja yang dilaksanakan. Kegiatan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” perlu direncanakan kembali sesuai dengan kebutuhan.
4	Kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”	Kemampuan sumber daya manusia organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” kurang memadai. Pengurus dan anggotanya hanya lulusan SMA. Sumber daya manusia organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” harus ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan dan melakukan kunjungan panti rehabilitasi (sosial dan medis). Sumber daya manusia organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” harus disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing.
5	Kemampuan Sumber Pendanaan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”	Kemampuan sumber pendanaan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” masih kurang, sehingga harus diadakannya perencanaan terhadap pencarian anggaran biaya. Sumber pendanaan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” masih sedikit, hanya diperoleh dari swadaya masyarakat, proposal bantuan, dan PIPPK Kota Bandung.
6	Dukungan Masyarakat terhadap Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”	Dukungan masyarakat terhadap organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” cukup baik, meskipun beberapa masyarakat tidak setuju dan kurang mendukung terhadap keberadaan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Sebagian dari masyarakat yang melakukan penolakan merupakan korban penyalahgunaan NAPZA.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti Tahun 2016

Berdasarkan hasil refleksi awal dan identifikasi manajemen, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa masalah dan kebutuhan dalam organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Berikut merupakan tabel hasil analisis masalah, kebutuhan, dan potensi dalam manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” di RW 18 Kelurahan Sadang Serang dapat dilihat pada tabel 4.

Berdasarkan tabel 4 dapat dipahami bahwa hasil analisis masalah dalam manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, yaitu adanya perubahan nama pada “Forum Pemuda Anti NAPZA” menjadi organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, sumber daya manusia organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” kurang memadai secara kualitas dan kuantitas, sumber pendanaan belum dimiliki

organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, hubungan keluar organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” tidak jelas, masih kurangnya motivasi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, masih adanya kesulitan untuk melakukan pertemuan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, program kerja organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” selama 1 tahun belum terlaksana, kepengurusan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” berjalan kurang baik, tupoksi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” belum dipahami, pemberian layanan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” belum maksimal, serta masih adanya masyarakat yang menolak keberadaan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.

Tabel 4
Hasil Analisis Masalah, Kebutuhan, dan Potensi dalam Manajemen
Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”
di RW 18 Kelurahan Sadang Serang

Masalah	Kebutuhan	Potensi
1. Adanya perubahan nama pada “Forum Pemuda Anti NAPZA” menjadi organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	1. Menjadwalkan pertemuan untuk membahas tentang perubahan nama pada “Forum Pemuda Anti NAPZA” menjadi organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	1. Tersedianya waktu dan tempat untuk melaksanakan pertemuan.
2. Sumber daya manusia organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” kurang memadai secara kualitas dan kuantitas.	2. Pengkajian modul/buku terkait organisasi untuk dipelajari pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	2. Adanya kemauan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” untuk mengikuti pertemuan.
3. Sumber pendanaan belum dimiliki organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	3. Pelatihan administrasi organisasi bagi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	3. Tersedianya modul/buku terkait organisasi untuk dipelajari pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.
4. Hubungan keluar organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” tidak jelas.	4. Dukungan pendanaan dari swadaya masyarakat dan PIPPK Kota Bandung.	4. Tersedianya narasumber untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Masih kurangnya motivasi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	5. Pelatihan pembuatan proposal dan pelatihan penjualan sebuah produk.	5. Adanya dukungan dari masyarakat RW 18 dan pihak Kelurahan Sadang Serang.
6. Masih adanya kesulitan untuk melakukan pertemuan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	6. Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta.	6. Adanya dukungan dari instansi terkait.
7. Program kerja organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” selama 1 tahun belum terlaksana.	7. Penyuluhan tentang peningkatan motivasi dan partisipasi bagi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	
8. Kepengurusan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” berjalan kurang baik.	8. Merangkul kembali pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” yang jarang hadir pada setiap pertemuan.	
9. Tupoksi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” belum dipahami.	9. Peningkatan koordinasi antara ketua umum dengan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” lainnya.	
10. Pemberian layanan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” belum maksimal.	10. Penyesuaian jadwal pertemuan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	
11. Masih adanya masyarakat yang menolak keberadaan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	11. Peningkatan kerjasama antara pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	
	12. Merencanakan kembali program kerja organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” selama 1 tahun dan melaksanakannya.	
	13. Perombakan pengurus dan anggota (kaderisasi) organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	
	14. Memfungsikan tupoksi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” sesuai dengan jabatan.	
	15. Mensosialisasikan keberadaan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” kepada masyarakat.	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti Tahun 2016

Hasil analisis kebutuhan dalam manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, yaitu menjadwalkan pertemuan untuk membahas tentang perubahan nama pada “Forum Pemuda Anti NAPZA” menjadi organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, pengkajian modul/buku terkait organisasi untuk dipelajari pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, pelatihan administrasi organisasi bagi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, dukungan pendanaan dari swadaya masyarakat dan PIPPK Kota Bandung, pelatihan pembuatan proposal dan pelatihan penjualan sebuah produk, peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, penyuluhan tentang peningkatan motivasi dan partisipasi bagi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, merangkul kembali pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” yang jarang hadir pada setiap pertemuan, peningkatan koordinasi antara ketua umum dengan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” lainnya, penyesuaian jadwal pertemuan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, peningkatan kerjasama antara pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, merencanakan kembali program kerja organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” selama 1 tahun dan melaksanakannya, perombakan pengurus dan anggota (kaderisasi) organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, memfungsikan tupoksi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” sesuai dengan jabatan, serta mensosialisasikan keberadaan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” kepada masyarakat. Hasil analisis potensi dalam manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, yaitu tersedianya waktu dan tempat untuk melaksanakan pertemuan, adanya kemauan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” untuk mengikuti pertemuan, tersedianya modul/buku terkait organisasi untuk dipelajari pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, tersedianya narasumber untuk pelaksanaan kegiatan, adanya dukungan dari

masyarakat RW 18 dan pihak Kelurahan Sadang Serang, serta adanya dukungan dari instansi terkait.

Penyusunan perencanaan model intervensi adalah salah satu tahapan kegiatan yang perlu dilakukan dalam penelitian. Perencanaan model intervensi merupakan aktivitas mutlak yang harus dilakukan, dikarenakan tidak terpisahkan dalam suatu sistem pelayanan sosial. Melalui perencanaan model intervensi dapat tersusun jenis, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Model atau teknik yang peneliti gunakan dalam menyusun perencanaan model intervensi adalah ToP (*Tecnology of Participation*). ToP adalah teknik yang digunakan dalam menyusun rencana tindak bersama-sama dengan masyarakat secara partisipatif. Suatu metode fasilitasi dalam pembuatan keputusan yang tujuannya untuk mengeksplorasi munculnya inisiatif-inisiatif, sikap kepemimpinan, keputusan, dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam pertemuan memiliki kesempatan sama untuk menyampaikan gagasan dan menolong setiap orang. Posisi peneliti dalam perencanaan model intervensi hanya sebagai pendamping atau fasilitator dalam mempersiapkan dan menyusun perencanaan. Tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan model intervensi yang bersifat partisipatif, yaitu: (1) Perencanaan partisipatif dapat membuka peluang kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi, agar masyarakat dapat memahami, merasa memiliki, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan, (2) Memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan ide-ide dan inisiatifnya dalam upaya mengadakan perubahan bersama secara lebih terarah dan terorganisir, serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, (3) Menciptakan kerangka kerja secara bersama dan dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat, sehingga masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan dapat tercapai,

serta (4) Hasil perencanaan bersifat kontekstual, aktual, serta spesifik, sehingga benar-benar dapat menggambarkan permasalahan dan kebutuhan. Masyarakat akan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menangani persoalannya (*self help*).

Aktivitas awal yang dilakukan pada tahap ini adalah peneliti terlebih dahulu melakukan koordinasi atau diskusi. Disepakati dalam diskusi tersebut agar peneliti terlebih dahulu mensosialisasikan hasil analisis masalah, kebutuhan, dan potensi sebagai informasi awal sebelum melakukan pertemuan untuk menyusun perencanaan model intervensi. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang berbagai masalah, kebutuhan, serta potensi yang tersedia. Selain itu juga, untuk menyampaikan rencana pembentukan TKM yang akan bekerja untuk memfasilitasi upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Pembentukan TKM dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan sosialisasi hasil analisis masalah, kebutuhan, dan potensi. Proses pembentukan TKM ini memberikan kekuatan dan perasaan optimis bagi peneliti. Hal ini dikarenakan, semangat TKM menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk belajar dan berbuat sesuatu bagi komunitasnya, terutama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Untuk persiapan dalam menyusun perencanaan model intervensi, maka terlebih dahulu peneliti bersama dengan TKM melakukan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi melibatkan pihak yang berkompeten, meliputi akademisi *Community Organization/Community Development*, akademisi *Human Social Organization*, akademisi NAPZA, akademisi NAPZA Komunitas, praktisi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung, praktisi Dinas Sosial Kota Bandung, dan praktisi BRSPP (Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera) Lembang. Tujuannya untuk mengetahui pandangan mereka tentang upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang yang akan

direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan TKM. Selain itu juga, peneliti bersama dengan kepengurusan TKM melakukan identifikasi terhadap kemampuan finansial dan sumber daya manusia, serta kesediaan keluarga dan masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi implementasi model intervensi.

Kegiatan yang diajukan terhadap penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, yaitu: Orientasi dan Intensitas Kontak Antar Anggota, Jaringan Sosial (*Bridging*), Pelatihan Administrasi Organisasi, Pelatihan Teknis Operasional Organisasi, *Teaching Class*, Kampanye Sosial Melalui Jalan Sehat, Testimoni Korban penyalahgunaan NAPZA, serta Membangun Jejaring Kerja. Kegiatan yang diajukan para akademisi/praktisi (instansi terkait) terhadap penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, yaitu Penyuluhan Sosial di Sekolah dan Masyarakat, Kampanye Sosial Melalui Media Massa dan Online, Program Pasca Rehabilitasi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung, Penyuluhan Deteksi Dini di Sekolah (RKPD Kota Bandung), Pembinaan Ospek Sekolah di Kota Bandung, Penyuluhan Peningkatan Partisipasi, Reorganisasi Keanggotaan, serta Pertemuan Rutin Anggota Organisasi.

Peneliti terlebih dahulu menawarkan kepada partisipan pertemuan untuk membuat rencana pemecahan masalah yang didasarkan pada kekuatan yang mereka miliki. Kekuatan yang dimaksud adalah nilai-nilai kepedulian, kegotong royongan, kesetiakawanan, dan pola hubungan kekerabatan yang sudah ada. Pelaksana kegiatan dalam implementasi model intervensi adalah TKM, masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang, dan instansi terkait. Kelompok sasarannya adalah pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, korban penyalahgunaan NAPZA, *stakeholders*, serta masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Rincian kegiatan dalam implementasi model intervensi, yaitu:

Tabel 5
Rincian Kegiatan dalam Implementasi Model Intervensi
di RW 18 Kelurahan Sadang Serang

No.	Nama Kegiatan	Pelatihan Administrasi Organisasi	Reorganisasi Keanggotaan	Penyuluhan Peningkatan Partisipasi	Benchmark	Audiency
1	Tujuan	Tujuan Umum: Untuk meningkatkan kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Tujuan Khusus: a. Menciptakan wadah/peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. b. Meningkatkan motivasi dan pemahaman pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” maupun masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang untuk terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. c. Meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” untuk mengorganisir kegiatan partisipasi sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. d. Meningkatkan kinerja pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam memberikan pelayanan terbaik terkait upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. e. Meningkatkan jejaring kerja organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dengan organisasi sosial pemerintah dan swasta untuk mencapai pelayanan terpadu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.				
2	Sasaran	a. Pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. b. Korban penyalahgunaan NAPZA. c. <i>Stakeholders</i> . d. Masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang.			Pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”.	
3	Pelaksana	a. TKM (Tim Kerja Masyarakat). b. Masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang. c. Narasumber.				
4	Waktu	Pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 s/d hari Sabtu, tanggal 02 April 2016 pukul 18.30 WIB s/d selesai.	Pada hari Jumat, tanggal 08 April 2016, pukul 18.30 WIB s/d selesai.	Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, pukul 18.30 WIB s/d selesai.	Pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016, pukul 16.00 WIB s/d selesai.	Pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, pukul 15.00 WIB s/d selesai.
5	Tempat	Rumah Ketua RW 18 Kelurahan Sadang Serang.			TKPPNBM (Tim Kerja Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Berbasis Masyarakat) Kelurahan Pasir Kaliki Kota Cimahi.	BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung.
6	Metode dan Teknik	Pengorganisasian Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat atau <i>Community Organization/Community Development</i> (Negosiasi, Ceramah, Diskusi, dan Pendampingan).			Pengorganisasian Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat atau <i>Community Organization/Community Development</i> (Negosiasi, Diskusi, dan Pendampingan).	
7	Strategi dan Taktik	a. Kampanye (Persuasi dan Pendidikan). b. Kolaborasi (Partisipasi dan Pemberdayaan).				
8	Anggaran Biaya	a. Swadaya masyarakat. b. PIPPK Kota Bandung.				
9	Kegiatan	a. Mengumpulkan anggaran biaya. b. Melakukan koordinasi dengan TKM. c. Membantu TKM menghubungi sistem sumber. d. Melakukan Pelatihan Administrasi Organisasi.	a. Mengumpulkan anggaran biaya. b. Melakukan koordinasi dengan TKM. c. Membantu TKM menghubungi sistem sumber. d. Melakukan Reorganisasi Keanggotaan.	a. Mengumpulkan anggaran biaya. b. Melakukan koordinasi dengan TKM. c. Membantu TKM menghubungi sistem sumber. d. Melakukan Penyuluhan Partisipasi.	a. Mengumpulkan anggaran biaya. b. Melakukan koordinasi dengan TKM. c. Membantu TKM menghubungi sistem sumber. d. Melakukan <i>Benchmark</i> .	a. Mengumpulkan anggaran biaya. b. Melakukan koordinasi dengan TKM menghubungi sistem sumber. d. Melakukan <i>Audiency</i> .
10	Peran Peneliti	a. Sebagai <i>social animator</i> , b. Sebagai <i>facilitator</i> , c. Sebagai <i>motivator</i> , d. Sebagai <i>mediator</i> , e. Sebagai <i>organizer</i> .				

Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) Menciptakan wadah/pejuang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, (2) Meningkatkan motivasi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” maupun masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang untuk terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (3) Meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” untuk mengorganisir kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (4) Meningkatkan kinerja pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam memberikan pelayanan terbaik terkait upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (5) Meningkatkan jejaring kerja organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dengan organisasi sosial pemerintah dan swasta untuk mencapai pelayanan terpadu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Implementasi Model Penguatan Manajemen Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”

Implementasi model intervensi merupakan tahapan paling penting dalam pengembangan masyarakat. Hal ini dilakukan peneliti bersama dengan kelompok sasaran sebagai penerima langsung manfaat (*direct beneficiaries*) maupun sistem pendukung (*support system*). Tujuannya untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan pada rencana yang telah disusun secara bersama dan disepakati. Tahapan ini berisi tindakan aktualisasi bersinergi peneliti bersama dengan masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Pelatihan Administrasi Organisasi dikemas dalam dialog interaktif (ceramah dan diskusi) yang diawali dengan pemberian materi oleh narasumber, yaitu Ibu Dea (Staf *Public*

Relations Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial Indonesia). Kegiatan yang dilakukan adalah membenahi AD/ART, merencanakan program kerja selama 1 tahun, membuat laporan pertanggung jawaban, serta mendiskusikan hambatan yang dihadapi dan hal-hal yang diperlukan untuk memajukan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, melatih pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” untuk mendiskusikan hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan suatu kegiatan dan upaya pemecahannya, serta melatih pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” untuk menetapkan suatu keputusan berdasarkan hasil musyawarah. Kelompok sasaran serius dalam mengikuti Pelatihan Administrasi Organisasi. Bahkan, beberapa kelompok sasaran sangat antusias untuk mengajukan pertanyaan. Hasil dari pelaksanaan Pelatihan Administrasi Organisasi ditandai oleh beberapa hal, yaitu terbentuknya AD/ART, terbentuknya program kerja selama 1 tahun, terbentuknya laporan pertanggung jawaban, serta ditemukannya hambatan yang dihadapi dan hal-hal yang diperlukan untuk memajukan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” (terlampir).

Reorganisasi Keanggotaan dilakukan dengan mengganti pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” yang mengundurkan diri, serta berkerja tidak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Reorganisasi Keanggotaan dilakukan oleh pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” yang merupakan sistem sumber dan pelaksana kegiatan. Tujuannya agar diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kepengurusan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Kelompok sasaran serius dalam mengikuti Reorganisasi Keanggotaan. Bahkan, beberapa kelompok sasaran sangat antusias untuk memberikan tanggapan dan masukan. Hasil dari pelaksanaan Reorganisasi Keanggotaan ditandai oleh beberapa hal, yaitu terbentuknya kepengurusan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” (terlampir).

Penyuluhan Peningkatan Partisipasi dikemas dalam dialog interaktif (ceramah dan diskusi) yang diawali dengan pemberian materi oleh narasumber, yaitu Bapak Setiawan (Staf Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera Kota Bandung). Kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang peningkatan partisipasi organisasi dan masyarakat. Tujuannya untuk menumbuhkan partisipasi pengurus dan anggota, serta masyarakat dalam upaya pencegahan NAPZA. Kelompok sasaran serius dalam mengikuti Penyuluhan Peningkatan Partisipasi. Bahkan, beberapa kelompok sasaran sangat antusias untuk mengajukan pertanyaan. Hasil dari pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan Partisipasi ditandai oleh beberapa hal, yaitu beberapa kelompok sasaran secara berulang-ulang menyampaikan kesiapannya untuk menghadiri kegiatan, banyaknya jumlah kelompok sasaran yang hadir dalam mengikuti kegiatan, kelompok sasaran serius dalam mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber, serta kelompok sasaran sangat antusias mengajukan pertanyaan saat kegiatan berlangsung.

Benchmark dilakukan dengan mempelajari tentang AD/ART, program kerja selama 1 tahun, dan tata kelola organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA". Terdapat kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA", sehingga membutuhkan jejaring kerja. Tujuannya agar tercipta kerjasama dengan organisasi lainnya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Kerjasama harus sejalan dengan prinsip *take and give*. Kelompok sasaran serius dalam mengikuti *Benchmark*. Bahkan, beberapa kelompok sasaran sangat antusias untuk mengajukan pertanyaan. Hasil dari pelaksanaan *Benchmark* ditandai oleh beberapa hal, yaitu terciptanya kerjasama dalam pembentukan AD/ART, program kerja selama 1 tahun, tata kelola organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" (terlampir).

Audiency dilakukan dengan membahas tentang masalah penyalahgunaan NAPZA, serta menciptakan kerjasama melalui pembuatan proposal bantuan dan keikutsertaan

pelaksanaan kegiatan. Hal ini dibutuhkan oleh setiap pengurus dan anggota organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" dalam melakukan pengembangan program kerja. Tujuannya agar pengurus dan anggota organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" lebih mengetahui dan memahami tentang masalah penyalahgunaan NAPZA secara umum, jumlah korban penyalahgunaan NAPZA, serta sejauhmana program dan kebijakan penanganan penyalahgunaan NAPZA yang telah dilakukan pemerintah hingga saat ini. Kelompok sasaran serius dalam mengikuti *Audiency*. Bahkan, beberapa kelompok sasaran sangat antusias untuk mengajukan pertanyaan. Hasil dari pelaksanaan *Audiency* ditandai oleh beberapa hal, yaitu diketahui dan dipahaminya tentang masalah penyalahgunaan NAPZA, serta terciptanya kerjasama melalui pembuatan proposal bantuan dan keikutsertaan pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap implementasi model intervensi, peneliti merasa terbantu dengan adanya dukungan, kerjasama, dan partisipasi yang berasal dari pelaksana kegiatan. Terdapat banyak partisipasi aktif masyarakat yang disatukan dalam TKM, sehingga bisa mempermudah implementasi model intervensi yang sudah direncanakan sebelumnya. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi model intervensi, maupun kekuatan dan peluang yang dapat dijadikan solusi, yaitu: (1) Hambatan dalam implementasi model intervensi yang dirasakan, yaitu penentuan waktu pelaksanaan dan sering terlambatnya kelompok sasaran ketika akan menghadiri implementasi model intervensi. Waktu yang cukup sulit ditentukan adalah pada saat pelaksanaan kegiatan *Benchmark* dan *Audiency*. Hal ini dikarenakan, pekerjaan dan kesibukan pelaksana kegiatan itu sendiri. Selain itu juga, rasa kecurigaan masyarakat terhadap pengurus dan anggota organisasi lokal "Pemuda Anti NAPZA" yang relatif masih tinggi dan mudah terhasut oleh informasi yang negatif. Untuk mengatasi hambatan ini, peneliti memberikan penguatan kepada pelaksana kegiatan agar tidak terpengaruh oleh informasi yang bermaksud melemahkan model intervensi

yang telah direncanakan secara bersama, (2) Tantangan, fenomena masalah penyalahgunaan NAPZA yang terjadi tidak bisa ditangani hanya dengan satu pendekatan saja, tetapi memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Hal ini dikarenakan, permasalahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Hal ini menjadi tantangan bagi peneliti untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dimilikinya dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Selain itu juga, masyarakat yang tidak menjadi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” merasa tidak ikut bertanggung jawab terhadap implementasi model intervensi. Sikap ini secara tidak langsung dapat melemahkan partisipasi masyarakat dalam implementasi model intervensi, (3) Kekuatan, implementasi model intervensi dapat berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya ketersediaan tempat, waktu, sumber daya manusia, sumber pendanaan, peralatan dan perlengkapan, serta anggaran biaya pada saat berlangsungnya implementasi model intervensi.

Selain itu, kekuatan yang menjadi motor penggerakannya adalah tekad dan semangat pelaksana kegiatan untuk mengimplementasikan model intervensi, serta (4) Peluang dalam implementasi model intervensi, yaitu adanya kesempatan peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah di Program Pendidikan Pascasarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial) Bandung. Selain itu juga, dukungan dan apresiasi dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung, TKPPNBM (Tim Kerja Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Berbasis Masyarakat) Kelurahan Pasir Kaliki Kota Cimahi, Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial Indonesia, Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera Kota Bandung, Kecamatan Coblong, dan Kelurahan Sadang Serang merupakan peluang yang harus dimaksimalkan pelaksana kegiatan untuk mengimplementasikan model intervensi yang telah direncanakan.

Evaluasi dan Model Akhir Penguatan Manajemen Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA”

Evaluasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui proses dan hasil yang dicapai. Evaluasi dilakukan pada saat implementasi model intervensi telah selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan peneliti bersama dengan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, korban penyalahgunaan NAPZA, *stakeholders*, serta masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Penilaian dilakukan dengan memberi skor 1 sampai dengan 5 terhadap setiap pertanyaan yang diberikan. Skor 1 diberikan partisipan apabila kegiatan yang dilakukan sangat tidak bermanfaat atau sangat tidak berhasil. Berturut-turut, skor 2 sampai dengan 5 diberikan partisipan apabila kegiatan yang dilakukan tidak berhasil, cukup berhasil, berhasil, dan sangat berhasil. Hasil evaluasi dengan kedua cara tersebut kemudian dijumlahkan, lalu dibagi 2 untuk mendapatkan nilai rata-rata.


Evaluasi proses dilakukan untuk menilai aspek-aspek pada semua tahap kegiatan, mulai dari persiapan sosial sampai dengan implementasi model intervensi. Partisipan tidak mengalami kesulitan dalam memberikan penilaian, dikarenakan evaluasi proses ini sudah pernah dilakukan pada saat penelitian terdahulu. Evaluasi hasil dilakukan untuk menilai hasil akhir seluruh kegiatan. Aspek yang dinilai, yaitu ketepatan waktu, ketepatan sasaran, kesesuaian jumlah sasaran, kesesuaian kualitas, perubahan yang terjadi, kesesuaian lokasi, penerimaan masyarakat terhadap program, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Model intervensi memiliki beberapa kegiatan, yaitu Pengembangan Organisasi Lokal “Pemuda Anti NAPZA” (Pelatihan Administrasi Organisasi dan Reorganisasi Keanggotaan), serta Membangun Jejaring Kerja (Penyuluhan Peningkatan Partisipasi, *Benchmark* dan *Audiency*). Indikasi yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, yaitu terciptanya wadah/peluang

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”, meningkatnya motivasi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” maupun masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang untuk terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, meningkatnya kapasitas pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” untuk mengorganisir kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, meningkatnya kinerja pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dalam memberikan pelayanan terbaik terkait upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta meningkatnya jejaring kerja organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dengan organisasi sosial pemerintah dan swasta untuk mencapai pelayanan terpadu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Model akhir yang telah disempurnakan efektif dan cenderung lebih baik untuk mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan lemahnya kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Terbukti hasil implementasi model intervensi dapat meningkatkan kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”

dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti, yaitu: (1) Organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” masih membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan. Pendampingan diperlukan agar kemajuan yang dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Keterbatasan waktu menyebabkan peneliti tidak bisa mendampingi setiap kegiatan yang akan dilakukan, (2) Kepengurusan organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA” dilibatkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun Kota. Semulanya hanya dilibatkan dalam kegiatan pada tingkat RW dan Kelurahan, kini telah dilibatkan dalam kegiatan pada tingkat Kecamatan dan Kota. Misalnya, dilibatkan dalam kampanye sosial melalui penyebaran leaflet, stiker, buku saku, cd video, dan lain-lainnya, serta (3) Jejaring kerja yang sudah dibangun dengan instansi terkait harus ditingkatkan untuk sustainable pengembangan program kerja organisasi lokal “Pemuda Anti NAPZA”. Jejaring kerja dilakukan melalui pembuatan proposal bantuan, keikutsertaan pelaksanaan kegiatan, dan lain-lainnya.



Gambar 3
Model Akhir Penguatan Manajemen Organisasi Lokal "Pemuda Anti NAPZA" dalam Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Cobleng, Kota Bandung

Implikasi Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian terkait dengan konsep penguatan manajemen, yang penekanannya terhadap penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”. Penguatan manajemen merupakan proses pengembangan kekuatan/kapasitas manajemen. Menurut Sumpeno, dkk (dalam Fahrudin, 2011:154) “*Capacity building* adalah suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, dan sistem masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien”. Hasil yang diharapkan, yaitu meningkatkan kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang melaksanakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Organisasi lokal merupakan lembaga atau kelompok kemasyarakatan yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat, membantu pemenuhan kebutuhan, penyelesaian masalah masyarakat, dan mewujudkan kepentingan bersama. Penggunaan media organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” merupakan wadah/peleluang bagi masyarakat untuk berkumpul, berdialog, dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Suharto (1997:334) menyatakan bahwa “Organisasi lokal adalah kelompok atau grup yang bersifat non formal yang didirikan oleh dan untuk para anggota serta masyarakat setempat. Alasan utama pembentukan organisasi ini didasari oleh kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau oleh tujuan-tujuan peningkatan solidaritas dan partisipasi masyarakat. Batasan-batasan organisasi ini kerap kali kurang jelas, karena keterlibatan para anggotanya tidak bersifat formal, melainkan informal dan sukarela”. Organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” merupakan organisasi non formal yang mempunyai peran penting terhadap masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Hal ini dilakukan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Tujuannya agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap masalah penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang.

Organisasi lokal ditandai dengan adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi, adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi pengendalian usaha-usaha dan diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, serta adanya pergantian tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga yang lain. Menurut Pact’s OCA (*Organizational Capacity Assessment*) (1998:3-42) “Ciri-ciri ideal organisasi NGOs, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya keuangan, hubungan keluar, pembelajaran organisasi, tata kelola, keberlanjutan, dan pemberian layanan”. Hal ini menjadi acuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”.

Manajemen diartikan sebagai suatu proses seorang manajer dengan keahlian dan keterampilannya terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi lokal. Manajemen diuraikan dalam rangkaian bagian atau fungsi yang membentuk proses keseluruhannya. Terry, 1996 (dalam Hasibuan, 1996:2) menyatakan bahwa “*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources* (Manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya)”. Proses manajemen terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian/pengawasan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” secara efektif dan

efisien. Selain itu juga, proses manajemen tersebut tidak selalu dilakukan secara berurutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk mengorganisir potensi dan sumber masyarakat dibutuhkan berbagai pendekatan dan teori yang dapat memberi pengayaan dalam perencanaan model intervensi. Secara teoritis penelitian dapat mengaplikasikan teori kekuatan (*strength perspektif*), pendekatan hak asasi manusia, dan teori ekosistem. *Strength perspektif* berpandangan bahwa meskipun masyarakat mengalami permasalahan yang sangat kompleks, tetapi mereka memiliki kekuatan yang dapat digerakkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”. Menurut pendekatan hak, membiarkan masyarakat menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dan tanpa ada upaya pencegahan adalah sebuah bentuk pelanggaran dan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Teori ekosistem memfokuskan perhatian pada interaksi antara pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, serta masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang dengan lingkungan sosial. Teori ekosistem sangat bermanfaat untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dan sistem sumber yang bisa dipergunakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Suatu konsep sentral dalam ekologi adalah ekosistem. Menurut Soemarwoto (1987:16) “Ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya”. Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup disuatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus materi dan energi yang terkendali oleh arus informasi antara komponen dalam ekosistem itu. Teori ekosistem adalah sebuah teori yang mengintegrasikan antara teori sistem dan teori ekologi. Menurut Shrode dan Voich (dalam

Amirin, 1989:1) “*Whole compounded of several parts* (Sistem adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian)”. Lebih lanjut menurut Soemarwoto (1987:15) “Ekologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup”. Teori sistem berasumsi bahwa pada dasarnya semua sistem saling berhubungan dan saling mendukung, sedangkan teori ekologi berasumsi bahwa komponen sistem saling bersatu dan beradaptasi satu sama lainnya. Pengintegrasian kedua teori dalam memahami perilaku manusia dalam lingkungannya mendorong peneliti untuk lebih memahami kompleksitas sistem tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya.

Pendekatan ekologi yang digunakan dalam penelitian, yaitu: lingkungan sosial, transaksi, energi, dan adaptasi.

Implikasi teoritis hasil penelitian sangat membantu peneliti dalam memahami tentang konsep penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”. Lemahnya kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” memerlukan tindak lanjut berupa pengembangan kekuatan/kapasitas manajemen. Proses pengembangan kekuatan/kapasitas manajemen dilakukan melalui organisasi lokal. Penggunaan media organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” merupakan wadah/peleluang bagi masyarakat untuk berkumpul, berdialog, dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Selain itu juga, penguatan manajemen didasari pada ciri-ciri ideal organisasi NGOs, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya keuangan, hubungan keluar, pembelajaran organisasi, tata kelola, keberlanjutan, dan pemberian layanan. Manajemen diuraikan dalam rangkaian bagian atau fungsi yang membentuk proses keseluruhannya. Proses manajemen terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian/pengawasan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan organisasi

lokal “Pemuda Peduli NAPZA” secara efektif dan efisien.

Implikasi Praktis

Pelaksanaan kegiatan diawali dari analisis masalah, kebutuhan, dan potensi terhadap manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang berbagai masalah dan kebutuhan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, serta potensi yang tersedia dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Analisis masalah, kebutuhan, dan potensi dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, FGD, dan PEKA.

Berdasarkan hasil refleksi awal peneliti bersama dengan beberapa informan, dapat dipahami bahwa adanya kemungkinan hal-hal yang kurang tepat atau tidak optimal dalam proses manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”. Kemungkinan yang menyebabkan lemahnya kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” adalah kurangnya minat dan kemampuan pengurus dan anggota untuk menjalankan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, serta kurangnya dukungan, kerjasama, dan partisipasi seluruh masyarakat. Terdapat kesediaan beberapa pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, keluarga (orangtua), serta *stakeholders* bekerjasama dengan peneliti untuk: (1) Melakukan identifikasi terhadap manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (2) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menguatkan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, serta (3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”.

Menindaklanjuti hasil refleksi awal, maka aktivitas yang dilakukan peneliti adalah identifikasi terhadap manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”. Berdasarkan hasil identifikasi, dapat dipahami bahwa

terdapat beberapa masalah dan kebutuhan dalam manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”. Masalah dalam manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, yaitu: (1) Adanya perubahan nama pada “Forum Pemuda Anti NAPZA” menjadi organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (2) Sumber daya manusia organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” kurang memadai secara kualitas dan kuantitas, (3) Sumber pendanaan belum dimiliki organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (4) Hubungan keluar organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” tidak jelas, (5) Masih kurangnya motivasi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (6) Masih adanya kesulitan untuk melakukan pertemuan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (7) Program kerja organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” selama 1 tahun belum terlaksana, (8) Kepengurusan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” berjalan kurang baik, (9) Tupoksi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” belum dipahami, (10) Pemberian layanan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” belum maksimal, serta (11) Masih adanya masyarakat yang menolak keberadaan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”.

Kebutuhan dalam manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, yaitu: (1) Menjadwalkan pertemuan untuk membahas tentang perubahan nama pada “Forum Pemuda Anti NAPZA” menjadi organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (2) Pengkajian modul/buku terkait organisasi untuk dipelajari pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (3) Pelatihan administrasi organisasi bagi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (4) Dukungan pendanaan dari swadaya masyarakat dan PIPPK Kota Bandung, (5) Pelatihan pembuatan proposal dan pelatihan penjualan sebuah produk, (6) Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, (7) Penyuluhan tentang peningkatan motivasi dan partisipasi bagi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (8) Merangkul

kembali pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” yang jarang hadir pada setiap pertemuan, (9) Meningkatkan koordinasi antara ketua umum dengan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” lainnya, (10) Penyesuaian jadwal pertemuan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (11) Peningkatan kerjasama antara pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (12) Merencanakan kembali program kerja organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” selama 1 tahun dan melaksanakannya, (13) Perombakan pengurus dan anggota (kaderisasi) organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (14) Memfungsikan tupoksi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” sesuai dengan jabatan, serta (15) Mensosialisasikan keberadaan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” kepada masyarakat.

Implementasi model intervensi dilakukan dengan memberdayakan semua potensi dan sumber yang bisa membantu kelancaran seluruh kegiatan. Oleh karena itu, semua kegiatan bisa dilaksanakan secara terorganisir dalam rangkaian proses yang telah direncanakan. Rincian kegiatan dalam implementasi model intervensi, yaitu: Pengembangan Organisasi Lokal “Pemuda Peduli NAPZA” (Pelatihan Administrasi Organisasi dan Pemberian Pelatihan Administrasi Organisasi dan Reorganisasi Keanggotaan), serta Membangun Jejaring Kerja (Penyuluhan Peningkatan Partisipasi, *Benchmark*, dan *Audieny*).

Kegiatan dalam implementasi model intervensi mampu meningkatkan kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Hasil lain yang dicapai dalam implementasi model intervensi, yaitu: (1) Terciptanya wadah/peleluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (2) Meningkatnya motivasi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”

maupun masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang untuk terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (3) Meningkatnya kapasitas pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” untuk mengorganisir kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (4) Meningkatnya kinerja pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dalam memberikan pelayanan terbaik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (5) Meningkatnya jejaring kerja organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dengan organisasi sosial pemerintah dan swasta untuk mencapai pelayanan terpadu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

Berikut merupakan tabel kondisi sebelum dan setelah implementasi model intervensi (tabel 6). Berdasarkan tabel 6 dapat dipahami bahwa terjadi perbedaan kondisi sebelum dan setelah implementasi model intervensi. Semulanya memiliki beberapa keterbatasan telah mengalami peningkatan kemampuan manajemen dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Selain itu juga, meningkatnya dukungan, kerjasama, dan partisipasi seluruh masyarakat. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu: (1) Organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” masih membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan, (2) Kepengurusan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dilibatkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun Kota, serta (3) Jejaring kerja yang sudah dibangun dengan instansi terkait harus ditingkatkan untuk *sustainable* pengembangan program kerja organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”.

Tabel 6
Kondisi Sebelum dan Setelah Pelaksanaan
Model Penguatan Manajemen Organisasi Lokal
“Pemuda Peduli NAPZA” dalam Pencegahan
Penyalahgunaan NAPZA

Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1. Adanya perubahan nama pada “Forum Pemuda Anti NAPZA” menjadi organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”	1. Telah dilakukannya perubahan nama pada “Forum Pemuda Anti NAPZA” menjadi organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”
2. Sumber daya manusia kurang memadai secara kualitas dan kuantitas.	2. Sumber daya manusia organisasi telah memadai secara kualitas dan kuantitas
3. Sumber pendanaan belum dimiliki	3. Sumber pendanaan telah dimiliki
4. Hubungan keluar organisasi tidak jelas.	4. Hubungan keluar organisasi telah jelas
5. Masih kurangnya motivasi pengurus dan anggota organisasi	5. Meningkatnya motivasi pengurus dan anggota organisasi
6. Masih adanya kesulitan untuk melakukan pertemuan pengurus dan anggota organisasi	6. Tidak ada kesulitan untuk melakukan pertemuan pengurus dan anggota organisasi
7. Program kerja organisasi selama 1 tahun belum terlaksana	7. Program kerja organisasi selama 1 tahun akan terlaksana
8. Kepengurusan organisasi berjalan kurang baik	8. Kepengurusan organisasi berjalan baik.
9. Tupoksi pengurus dan anggota organisasi belum dipahami.	9. Tupoksi pengurus dan anggota organisasi telah dipahami.
10. Pemberian layanan organisasi belum maksimal.	10. Pemberian layanan organisasi akan maksimal.
11. Masih adanya masyarakat yang menolak keberadaan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”.	11. Tidak ada masyarakat yang menolak keberadaan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”.

Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti Tahun 2016

Implikasi praktis merupakan sebuah konsekuensi dari hasil temuan selama penelitian. Implikasi praktis dimaksudkan untuk pengembangan praktik pekerjaan sosial di masa yang akan datang dengan mengambil pelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat diupayakan dengan melakukan perbaikan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika permasalahan

yang terus mengalami perubahan. Selain itu juga, implikasi praktis bisa dijadikan bahan masukan bagi pembuatan kebijakan baru, koreksi kebijakan lama, pengembangan program pelayanan bagi penyedia layanan. Implikasi praktis hasil penelitian, yaitu: (1) Penelitian ini merupakan upaya berkelanjutan terhadap model awal yang dimulai dari tahapan refleksi awal, identifikasi manajemen, perencanaan model, implementasi model, refleksi implementasi model, serta evaluasi dan model akhir secara partisipatif, (2) Proses penentuan model intervensi dilakukan secara partisipatif dan berdasarkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Akan tetapi, peneliti dapat menggarisbawahi bahwa semua aspirasi menjadi sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari kondisi yang ada di RW 18 Kelurahan Sadang Serang, (3) Implementasi model intervensi senantiasa melibatkan berbagai pihak sebagai satu kesatuan sistem yang akan saling bekerjasama untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, (4) Kembali menguatnya ikatan antara masyarakat dengan pihak yang terkait lainnya. Akan tetapi, dapat pula berdampak negatif apabila tidak adanya saling percaya (*mutual trust*) antar pihak yang terlibat. Misalnya, sistem sumber pemerintah dan swasta memandang bahwa upaya yang digerakan masyarakat hanya bermotif tertentu yang nantinya berdampak kepada ketergantungan tanpa adanya upaya masyarakat sendiri untuk merubah kondisi yang dialaminya. Sebaliknya, apabila penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” yang dilakukan masyarakat dari pemerintah dan swasta dianggap hanya sebatas untuk merealisasikan kegiatan yang ada di dokumen pelaksanaan anggaran tahunan tentunya akan dimaknai sebagai proyek semata dibanding dengan dampak dari kegiatan yang dilaksanakan, (5) Upaya penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” di dalam wilayah RW 18 Kelurahan Sadang Serang (jaringan internal) dilakukan dengan menjalin komunikasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik dengan organisasi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” menjadi lebih baik dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengingat keberadaan mereka sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pembangunan, (6) Tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan jejaring kerja (Penyuluhan Peningkatan Partisipasi, *Benchmark*, dan *Audiency*) yang sudah ada. Hal ini dikarenakan, tidak selamanya menggantungkan bantuan atau fasilitas dari agen perubahan. Upaya-upaya yang sudah dirintis harus diambil alih dan dilanjutkan dengan kewenangan penuh oleh organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”.

Simpulan

Penelitian tentang penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang merupakan jenis penelitian tindakan (*action research*). Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah refleksi awal, identifikasi manajemen, perencanaan model, implementasi model, serta evaluasi dan model akhir penguatan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”. Setiap tahapan melibatkan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, korban penyalahgunaan NAPZA, *stakeholders*, masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang, serta para akademisi/praktisi.

Berdasarkan hasil refleksi awal dan identifikasi manajemen ditemukan beberapa masalah dalam manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, yaitu: (1) Adanya perubahan nama pada “Forum Pemuda Anti NAPZA” menjadi organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (2) Sumber daya manusia organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” kurang memadai secara kualitas dan kuantitas, (3) Sumber pendanaan belum dimiliki organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (4) Hubungan keluar organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” tidak jelas, (5) Masih kurangnya motivasi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (6) Masih adanya kesulitan untuk melakukan pertemuan pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (7) Program kerja organisasi lokal “Pemuda Peduli

NAPZA” selama 1 tahun belum terlaksana, (8) Kepengurusan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” berjalan kurang baik, (9) Tupoksi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” belum dipahami, (10) Pemberian layanan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” belum maksimal, serta (11) Masih adanya masyarakat yang menolak keberadaan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”.

Hasil refleksi awal dan identifikasi manajemen akan dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan model intervensi. Untuk persiapan dalam menyusun perencanaan model intervensi, maka terlebih dahulu peneliti bersama dengan TKM melakukan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi melibatkan pihak yang berkompeten, meliputi akademisi *Community Organization/Community Development*, akademisi *Human Social Organization*, akademisi NAPZA, akademisi NAPZA Komunitas, praktisi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Bandung, praktisi Dinas Sosial Kota Bandung, dan praktisi BRSP (Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera) Lembang. Tujuannya untuk mengetahui pandangan mereka tentang upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang yang akan direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama dengan TKM. Adapun rincian kegiatan dari hasil penyusunan perencanaan model intervensi, yaitu Pengembangan Organisasi Lokal “Pemuda Peduli NAPZA” (Pelatihan Administrasi Organisasi dan Reorganisasi Keanggotaan), serta Membangun Jejaring Kerja (Penyuluhan Peningkatan Partisipasi, *Benchmark* dan *Audiency*). Semua kegiatan akan dilaksanakan secara terorganisir dalam rangkaian proses yang telah direncanakan.

Kegiatan dalam implementasi model intervensi mampu meningkatkan kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Hasil lain yang dicapai dalam implementasi model intervensi, yaitu: (1) Terciptanya wadah/peleluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan

penyalahgunaan NAPZA melalui organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”, (2) Meningkatnya motivasi pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” maupun masyarakat RW 18 Kelurahan Sadang Serang untuk terlibat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (3) Meningkatnya kapasitas pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” untuk mengorganisir kegiatan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, (4) Meningkatnya kinerja pengurus dan anggota organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dalam memberikan pelayanan terbaik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA, serta (5) Meningkatnya jejaring kerja organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dengan organisasi sosial pemerintah dan swasta untuk mencapai pelayanan terpadu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Model akhir yang telah disempurnakan efektif dan cenderung lebih

baik untuk mengatasi masalah mendasar yang menyebabkan lemahnya kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”. Terbukti hasil implementasi model intervensi dapat meningkatkan kemampuan manajemen organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA di RW 18 Kelurahan Sadang Serang. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu: (1) Organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” masih membutuhkan pendampingan secara berkelanjutan, (2) Kepengurusan organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA” dilibatkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di tingkat Kelurahan, Kecamatan, maupun Kota, serta (3) Jejaring kerja yang sudah dibangun dengan instansi terkait harus ditingkatkan untuk sustainable pengembangan program kerja organisasi lokal “Pemuda Peduli NAPZA”.

Daftar Pustaka

- Ami Maryami, Jumayar Marbun, Nelson Aritonang, Epi Supiadi, dan Yuti Ismudiyarti. 2015. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyalahgunaan NAPZA di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol. 14, No. 1, Tahun 2015
- Arifuddin Biki. 2015. Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Peduli Bencana dalam Kesiapsiagaan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol. 14, No. 2, Tahun 2015
- H. Malayu S. P. Hasibuan. 1996. *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Johnson, Jerry L. 2004. *Fundamentals of Substance Abuse Practice*. Canada: Thomson Learning, Inc.
- Pact's OCA (*Organizational Capacity Assessment*). 1998. *Facilitator's Handbook: Building Capacity Worldwide*
- Sloboda, Zili & Bukoski, William J. 2006. *Handbook of Drug Abuse Prevention*. New York: Springer Science Business Media
- Sussman, Steve & Ames, Susan L. 2008. *Drug Abuses Concept, Prevention, and Cessation*. Cambridge: Cambridge University Press
- Suwarsih Madya. 2011. *Penelitian Tindakan. Action Research*. Bandung: Alfabeta
- Widyani Tri Yolanda. 2015. Relasi Pertolongan Pekerjaan Sosial Bagi Pecandu Narkoba di Rumah Cemara. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol. 14, No. 1, Tahun 2015